


**PRAKTIK LELANG ARISAN SEPEDA MOTOR TINJAUAN MADZHAB
SYAFI'I
(STUDI DI KEMLATEN BARU KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN
KARANG PILANG SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh :

Nabilah Fajrina

13220103



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017


**PRAKTIK LELANG ARISAN SEPEDA MOTOR TINJAUAN MADZHAB
SYAFI'I
(STUDI DI KEMLATEN BARU KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN
KARANG PILANG SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh :

Nabilah Fajrina

13220103



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Tinjauan Madzhab Syafi'i (Studi Di Kemplaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, plagiasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis



Nabilah Fajrina
NIM 13220103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nabilah Fajrina NIM 13220103 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK LELANG ARISAN SEPEDA MOTOR TINJAUAN MADZHAB SYAFFI (STUDI DI KEMLATEN BARU KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182111131001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nabilah Fajrina, NIM 13220103, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PRAKTIK LELANG ARISAN SEPEDA MOTOR TINJAUAN MADZHAB SYAFI'I (STUDI DI KEMLATEN BARU KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA)

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. Khoirul Hidayah, M. H
NIP. 1978052422009122003
()
Ketua
2. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182111131001
()
Sekretaris
3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001
()
Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabilah Fajrina
NIM : 13220104
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Tinjauan Madzhab Syafi'i
(Studi di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang
Pilang Surabaya)


NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 14 Februari 2017	Proposal Skripsi	
2.	Rabu 8 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Jumat 17 Maret 2017	BAB I, II dan III	
4.	Selasa 21 Maret 2017	Revisi BAB I, II dan III	
5.	Selasa 28 Maret 2017	ACC BAB I, II dan III	
6.	Selasa 4 April 2017	BAB IV dan V	
7.	Rabu 19 April 2017	Revisi BAB IV dan V	
8.	Selasa 2 Mei 2017	ACC BAB IV dan V	
9.	Rabu 10 Mei 2017	Abstrak	
10.	Selasa 30 Mei 2017	Pemantapan Skripsi	

Malang, 6 Juni 2017

Menghatur a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah




Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

MOTTO

و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang Maha dari segala Maha, yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Tinjauan Madzhab Syafi’i (Studi Di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya)”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam tak lupa dan tetap ditujukan kepada Baginda Rasul, Kekasih Allah SWT yaitu Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kami dari zaman Jahiliyyah ke zaman yang terang, yang telah mengubah zaman kegelapan menuju zaman cahaya, yang mengubah alam kebodohan dengan ilmu pengetahuan yang luas. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang beriman dan kelak diberi syafa’atnya. *Amiin.*

Sebuah berkah dan nikmat atas selesainya skripsi ini bagi penulis, tidak lepas dari bantuan, doa, dukungan, serta bimbingan, pengarahan dan diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S. H., M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah membimbing, memberi arahan dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H, selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah mengarahkan, memberi nasehat, serta memotivasi penulis selama 4 tahun ini.
6. Seluruh Dosen yang saya hormati di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah senantiasa memberi ilmunya, membimbing, serta mendidik penulisa, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menuntut ilmu di UIN ini, untuk dijadikan bekal dimana saja dan kapan saja.
7. Untuk seluruh staf Fakultas Syariah, mulai dari BAK hingga Administrasi, terimakasih karena selalu membantu dari awal perkuliahan sampai akhir hingga penulis menyelesaikan skripsi.
8. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayah tercinta M. Ali Fauzi dan Ibu Tersayang Sri Jayati, yang telah senantiasa mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, merawat, memberi kasih sayang tanpa lelah

kepada penulis sampai saat ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Teruntuk teman-teman baik (rika, nyak, bella, farah, ani, pipit, ninda) yang selalu senantiasa mendukung satu sama lain, yang selalu memberi masukan dan semangat kepada penulis, hingga penulis sudah mencapai tahap ini.
10. Teruntuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2013 yang selalu bersama dalam proses menuntut ilmu yang telah berjuang bersama, belajar bersama hingga bermain bersama serta saling mendukung dan mendoakan selama menuntut ilmu di UIN ini.
11. Teruntuk Neztovero Malang yang telah menghibur di saat penulis lelah mengerjakan skripsi ini hingga semangat kembali dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman Wisma Arofah seperjuangan, yang saling mendukung satu sama lain, yang saling menyemangati dalam proses belajar selama ini hingga bisa sampai tahap ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar termasuk penulisan skripsi ini, baik secara langsung dan tidak langsung, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis memerlukan kritik, saran, dan masukan yang membangun dan memperbaiki demi perbaikan dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang penulis, pembaca, dan siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.



Malang, 6 Juni 2017

Penulis

Nabilah Fajrina
13220103

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N

س = S

و = W

ش = Sy

ه = H

ص = Sh

ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat_h li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	16
1. Perkembangan Madzhab Syafi'i	16
2. Pola Pemikiran	18
3. Jual Beli	23
1. Pengertian	23
2. Rukun Jual Beli	26
3. Syarat Sah Jual Beli	31

4. Jenis-jenis Jual Beli	32
1) Jual Beli Yang Dilarang	32
2) Jual Beli yang Terlarang Dan Tidak Sah	35
3) Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah	38
4. Riba	40
a. Dasar Hukum Riba	41
b. Macam-macam Riba	42
c. Sebab-sebab Timbulnya Riba	44
5. Arisan	45
6. Muzayyadah	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	52
1. Sumber Data Primer	52
2. Sumber Data Sekunder	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara	53
2. Studi Dokumen	54
F. Metode Analisis Data	54
1. Editing	54
2. Klasifikasi	54
3. Verifikasi	54
4. Analisis	55
5. Kesimpulan	55
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Berdirinya Lelang Arisan Sepeda Motor	57
B. Praktik Pelaksanaan Lelang Arisan Sepeda Motor	58
C. Analisis Tinjauan Madzhab Syafi'i	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Fajrina, Nabilah. 13220103, 2017. **Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Tinjauan Madzhab Syafi'i (Studi di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya)**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I

Kata kunci: Lelang, Arisan, Madzhab Syafi'i.

Pelaksanaan arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini bukan seperti arisan biasa. Arisan ini khusus untuk sepeda motor yang undiannya menggunakan sistem lelang, maka barang siapa yang berani menambah harga paling tinggi, maka dialah pemenang arisan tersebut dan dia berhak mendapatkan sepeda motor dalam waktu yang cepat. Hal ini bisa menyebabkan adanya kesenjangan sosial seperti iri, kecurangan, konflik ataupun ketidakjujuran antar anggota dan panitia arisan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana Praktik Lelang Arisan sepeda motor di Kemlaten Baru kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya. Dan *kedua*, Bagaimana Praktik Lelang Arisan sepeda motor di Kemlaten Baru kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya tinjauan Madzhab Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, karena untuk mendapatkan data penulis mendatangi tempat tersebut dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), menelaah data dan informasi (*verifying*), analisis data (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Dari kesesuaian data yang didapat pada lelang arisan sepeda motor yang ada di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini, maka hasilnya *Pertama*, Lelang dalam arisan sepeda motor ini boleh karena ada unsur tolong-menolong, adanya kesepakatan antara panitia dan para anggota, dan para anggota tidak ada yang merasa dirugikan karena adanya suka sama suka antar para anggota tersebut, dan tidak ada yang disembunyikan oleh panitia tentang rincian setiap bulannya. *Kedua*, jika dilihat dari rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i yaitu sesuai dan jika dilihat sistem lelangnya, maka boleh karena ada hadist yang menerangkan bahwa Nabi SAW pun juga pernah melakukan jual beli lelang.

ABSTRAK

Fajrina, Nabilah. 13220103, 2017. Madzhab of Syafi'i's Review of Motorcycle Auction Practices (Study in Kemlaten Baru, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya). Thesis. Department of sharia bussiness law, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervised by Dr. Noer Yasin, M.H.I

Keywords: Auction, Arisan (Social Gathering), Syafi'i review.

The practices of motorcycle social gathering in Kemlaten Baru, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya was unusual social gathering. This social gathering was special for motorcycle using auction system. It means who brave to offer the highest price will be the winner of social gathering. The winner have right to get the motorcycle rapidly. It caused gap, such as envy, fraud, and some conflict like disloyalty between participant and committee.

Problem formulation of this research were firstly, how the practice of motorcycle auction in Kemlaten Baru kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya. Secondly how auction practice in motorcycle social gathering in Kemlaten Baru, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya by review of Madzhab Syafi'i. The type of research was field research. Writer has to go to the place to get data. The research approach use qualitative approach. The source of data were primary and secondary. The method of data collection were editing, classifying, reviewing, and verifying, analyzing, and concluding.

Based on suitability data from motorcycle auction in Kemlaten Baru, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, firstly, auction in social gathering was allowed because there are mutual help element, deal among committee and participant, and participant don't feel harmed or injured. Secondly, based on Madzhab syafi'i buy and sell pillar, the auction system was fit and allowed because hadist has explained about auction sell and buy system.

مستخلص البحث

فجرينا، نييلة. ١٣٢٢٠١٠٣، ٢٠١٧. عملية التعاون للتوفير حراج بالجولة عند المذهب الشافعي (كملايين كبراون كرانق بيلانق سورابايا). البحث الجامعي. قسم حكم التجاري الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: الدكتور نور يس الماجستير.

الكلمة الأساسية: الحراج، التعاون للتوفير، المذهب الشافعي

عملية التعاون للتوفير بالجولة في كملايين كبراون كرانق بيلانق سورابايا ليس بعاد، بل للجولة خاصة التي استُخدمَ قرعتها بنظام الحراج. فمن قام بزيادة النقود إلى ثمن غال، ففاز ونال الجولة بمدة قصيرة. هو الذي يسبب إلى وجود الغيرة كالحسد، والغش، والنزاع كذلك الظلم بين أعضاء ولجنته. أما أسئلة البحث هي (١) كيف تطبيق التعاون للتوفير حراج بالجولة كملايين كبراون كرانق بيلانق سورابايا (٢) كيف تطبيق التعاون للتوفير حراج بالجولة كملايين كبراون كرانق بيلانق سورابايا عند المذهب الشافعي. قامت الباحثة بالبحث الميداني إلى الأمانة المقصودة لنيل البيانات الآتي تحتاج إليها الباحثة. المدخل الذي استخدمته الباحثة هو المدخل الكيفي. تتنوع مصادر البيانات من المصدر الأساسي والمصدر الثانوي. وأما طريقة جمع البيانات بالمقابلة والوثائق. منهج البحث الذي استخدمت الباحثة من بعض الخطوات وهي فحص البيانات، وتفريقها، ومطالعتها، وتحليلها ويتم بالخلاصة. من مناسبة البيانات آتت عند عملية التعاون للتوفير حراج بالجولة المتفق بكملايين كبراون كرانق بيلانق سورابايا، فنالت الباحثة هذه النتائج البحث (١) هذه عملية التعاون للتوفير حراج بالجولة جائزة بوجود الموافقة بين أعضاء ولجنتها، ولاعضو يشعر بخاسر بوجود التحاب بينهم ولا سرا عن التفصيل الشهري يُسرُّ منهم (٢) نظرا من أركان البيوع عند المذهب الشافعي كانت مناسبة، وكذلك نظرا من نظام حراجها كانت جائزة لوجود حديث النبي عن التجارة الحراجية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial, pasti saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara manusia satu dengan yang lain. Untuk bertahan hidup, harus ada saling tolong-menolong antara sesama, khususnya dalam hal kebaikan, yang mana tolong-menolong adalah ibadah muamalah. Salah satu cara dari tolong menolong tersebut antara lain adalah dengan melakukan jual beli, yang mana kegiatan ekonomi seperti jual beli itu tidak lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam jual beli saat ini, masyarakat tidak hanya melakukan transaksi jual beli di toko, pasar, supermarket saja. Karena sekarang sudah serba bisa hanya dengan adanya internet, dengan menggunakan *handphone* saja kita sudah bisa melakukan jual beli. Dengan jual beli online, dan dengan dirumah saja yang hanya

bermodalkan kuota internet atau *wifi* saja kita bisa melakukan transaksi tersebut dengan mudah.

Semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup, teknologi yang ada pada masyarakat-masyarakat di era ini. Zaman sekarang cara bermuamalah pun juga semakin berkembang, semakin inovatif dan semakin banyak macamnya. Tidak hanya jual beli online saja yang berkembang, arisan pun ikut berkembang pula. Pada zaman dahulu, arisan yang ada hanya sebatas arisan uang saja, berbeda dengan zaman sekarang, arisan pun semakin berkembang, tidak hanya soal arisan uang biasa, melainkan ada arisan haji, arisan qurban, arisan motor dan masih banyak arisan-arisan yang lain. Jadi mereka mengikuti arisan untuk menabung agar mendapatkan qurban, haji, motor, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, kegiatan arisan dilakukan sewajarnya sesuai tatacara arisan itu sendiri, dalam arti setiap anggota akan mendapatkan nomer urut sesuai nomor yang keluar dan mendapatkan sesuai nominal yang dia tabung selama itu. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh uang tersebut. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Arisan sendiri mempunyai tujuan, antara lain, bisa menjadi salah satu cara menabung dan mengikatkan kerukunan antar tetangga. Dan kegiatan arisan sudah umum dilakukan di masyarakat dan di daerah mana saja. .

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Salah satu kegiatan arisan sepeda motor ini tepatnya di Jalan Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya, daerah yang merupakan salah satu wilayah diantara 8 Kecamatan, yang tepatnya di Kota Surabaya bagian Selatan. Diantara 8 kecamatan tersebut terdapat Kelurahan Kebraon yang mempunyai luas 10 km² dengan jumlah penduduk 1000 jiwa dan kepadatan mencapai 5000 jiwa/km². Jalan Kemlaten baru merupakan dataran daerah rendah yang letaknya diantara desa-desa lainnya didalam kota Surabaya bagian Selatan.

Di desa ini penduduknya mayoritas bekerja di pabrik terdekat, yang mana upah bulanannya cukup untuk kebutuhan hidup, akan tetapi ada sebagian penduduk yang juga membuka lapangan pekerjaan di rumah masing-masing. Salah satu penduduk yang bekerja dengan membuka usaha sendiri dirumah adalah panitia kegiatan arisan itu sendiri. Dengan adanya kegiatan arisan sepeda motor tersebut, maka penduduk-penduduk yang membutuhkan sepeda motor dengan cepat, bisa mengikuti kegiatan ini.

Dengan adanya kegiatan ini, kita bisa membeli sepeda motor dengan mengikuti arisan tersebut dan menggunakan sistem lelang, agar menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor yang diinginkan. Barang siapa yang berani menawar dengan harga paling tinggi, maka dia bisa mendapatkan sepeda motor tersebut. Hal ini bisa disebut dengan lelang. Dalam pengertiannya, lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh pejabat lelang.²

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Kegiatan ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dan masyarakat juga banyak yang mengikuti kegiatan ini. Untuk mengikuti kegiatan ini ada beberapa cara untuk pengundiannya, yaitu kita sebagai peserta atau anggota yang mengikuti, barang siapa yang membayar arisan paling tinggi maka dia adalah pemenang dan yang mendapatkan sepeda motor.

Di dalam arisan ini ada banyak macam sepeda motor yang di inginkan oleh anggota. Dari setiap jenis sepeda motor terdapat kurang lebih 100 hingga 140 orang. Misalnya, anggota yang mengikuti sepeda motor vario ada 140 orang. Setiap masing-masing orang membayar arisan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya. Jika semua anggota sudah membayar secara lengkap maka hasil yang ada bernilai Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). Setelah terkumpulnya seluruh uang dari anggota, maka disini pelelangan dimulai, dan para anggota berlomba-lomba untuk menawar harga tertinggi dengan menambah uang dari kekurangan harga sepeda motor tersebut. Dan disini penawaran bersifat rahasia. Antara panitia dan anggota tidak ada yang mengetahui siapa yang menjadi penawar tertinggi.

Berdasarkan Arisan motor dengan lelang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka banyak kemungkinan akibat yang timbul dari kegiatan tersebut. Disini menimbulkan pro dan kontra, baik dalam masyarakat maupun dalam hukum Islam terutama menurut madzhab Syafi'i dalam jual beli sepeda motor menggunakan sistem arisan tersebut. Selain itu kejelasan yang belum diketahui antara lain apakah kegiatan tersebut ada riba didalamnya atau penipuan atau judi, karena dari melihat fakta pemenang

adalah yang berani membayar paling tinggi, atau apakah ada unsur gharar dalam kegiatan tersebut. Selain itu, dari kegiatan tersebut banyak pihak yang merasa dirugikan yaitu anggota-anggota yang menginginkan sepeda motor lebih awal tetapi tidak mempunyai uang untuk menjadi pemenang arisan, karena dalam kegiatan ini, masing-masing anggota sama-sama membayar arisan. Apakah ada uang suap untuk panitia kegiatan agar mendapatkan arisan terlebih dahulu. Apakah ada dampak dan akibat dari kegiatan tersebut.

Dalam Buku Fiqh Madzhab Syafi'i disebutkan bahwa jual beli merupakan perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang tanpa bertujuan mencari keuntungan. Allah menghalalkan jual beli yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi melarang jika ada penambahan yang di syartkan. Menurut Madzhab syafi'i, jika melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, dijualbelikan, atau diutangkan karena ditakhirkan waktu membayarnya, baik sama jenisnya maupun tidak, itu termasuk dalam riba nasiah, karena riba nasiah termasuk riba yang sudah umum terjadi di masyarakat. Dan pada kenyataannya, melihat fakta bahwa ada tambahan atau barang siapa yang berani menawar dengan harga tinggi, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam, apakah pelaksanaan arisan tersebut sesuai dengan madzhab syafi'i atau tidak.

Dengan melihat penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan praktik arisan yang di Desa Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya tersebut. Dan peneliti ingin melihat, mengetahui, memahami bagaimana pelaksanaan arisan tersebut menurut

hukum Islam terutama Madzhab Syafi'i, apakah sesuai atau tidak. Maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK LELANG ARISAN SEPEDA MOTOR TINJAUAN MADZHAB SYAFI'I (STUDI DI KEMLATEN BARU KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya?
2. Bagaimana praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya menurut Madzhab Syafi'i?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik lelang arisan arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya.
2. Untuk mengetahui praktik lelang arisan arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya menurut Madzhab Syafi'i.

D. MANFAAT PENELITIAN

Ada dua manfaat dari penelitian diatas, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah keilmuan mengenai arisan dan hukum jual beli dengan cara arisan ditinjau dari madzhab syafi'i.

Dan dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penyelenggara Kegiatan, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam menjamin kebolehan dan kehalalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman pada cara pelaksanaan kegiatan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktik lelang arisan sepeda motor yang sudah berlangsung dan menerapkan kegiatan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
- c. Bagi mahasiswa, khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah mengenai macam-macam akad jual beli yang ada di masyarakat.
- d. Bagi penulis, khususnya dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir berupa pendapat yang didapatkan dari hasil penelitian.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman atas judul penelitian penulis, maka dalam Definisi Operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian kata-kata penting yang ingin disampaikan oleh penulis agar tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik merupakan suatu pelaksanaan atau realisasi dari sebuah kegiatan. Berkaitan dengan ini praktik lelang arisan yang dimaksud adalah pelaksanaan lelang dalam arisan sepeda motor.
2. Lelang: Berkumpulnya para anggota setiap dan masing-masing anggota menulis nama dan nominal yang berani ia lelangkan, lalu dibuka secara bersama-sama kemudian ditulis di papan tulis. Dan dari situ diketahui siapa penawar paling tinggi, maka dialah yang mendapatkan arisan sepeda motor tersebut.
3. Arisan Sepeda Motor: Arisan ini khusus untuk arisan sepeda motor yang dilakukan setiap bulan dan masing-masing anggota membayar Rp 100.000,-. Jadi anggota membayar arisan untuk mendapatkan sepeda motor.
4. Tinjauan Madzhab Syafi'i: Disini penulis menggunakan madzhab Syafi'i karena dalam buku-buku yang menjelaskan madzhab Syafi'i, didalamnya ada pembahasan tentang lelang. Maka penulis disini mengkhususkan analisisnya kepada lelang.

Secara keseluruhan, praktik lelang arisan sepeda motor tinjauan madzhab Syafi'i ini merupakan arisan yang undiannya berupa tawar-menawar paling tinggi. Arisan yang diteliti ini khusus untuk arisan sepeda motor. Jadi anggota membayar arisan untuk mendapatkan sepeda motor yang akan ditinjau menggunakan madzhab Syafi'i.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diambil penulis, maka sistematika pembahasan yang dijadikan acuan penulis adalah yang sesuai dengan ketentuan dari fakultas Syariah UIN Maliki Malang dalam hal penulisan skripsi.

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab pertama dalam penulisan karya ilmiah, agar tujuan dalam penelitian benar-benar tercapai. Pada bab ini penulis menjelaskan secara global penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan penulis ingin meneliti kejadian yang dirasa ada keganjalan didalamnya. Rumusan masalah, perumusan masalah yang diteliti agar penulis tetap fokus pada apa yang ingin diteliti. Tujuan penelitian, untuk mengetahui praktik arisan yang ingin diteliti oleh penulis dengan menggunakan madzhab syafi'i sebagai tinjauannya. Manfaat penelitian, keinginan dan harapan penulis dari kemanfaatan isi penelitian dalam skripsi ini. Sistematika pembahasan, tatanan dari isi penulisan penelitian skripsi.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka peneliti memberikan kajian teori sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, yang dijadikan acuan dan juga referensi bagi penulis agar tidak ada kesamaan dan dapat menghasilkan pemikiran dan penelitian yang baru. Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas. Kajian teori

ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian, disini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian, tepatnya ada di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber hukum dan tinjauan analisis penulis menggunakan madzhab Syafi'i. Metode pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, analisis data, dan pengolahan data.

Bab IV : setelah data diperoleh dan diolah, maka pada bab ini terdapat pemaparan terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis antara teori madzhab syafi'i dengan fakta yang terjadi di lokasi penelitian tentang sistem lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebaron Kecamatan Karang Pilang Surabaya.

Bab V : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan informasi secara singkat, padat, dan jelas bagi para pembaca. Dan juga terdapat saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, menimbang dan memperhatikan penelitian yang sudah ada, bahwa judul peneliti belum ada yang membahasnya. Dan berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Eny Wulansari, UIN Maliki Malang, 2015, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, dengan judul **Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan studi di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deksirptif, sedangkan pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eny Wulansari menyatakan bahwa berdasarkan pandangan tokoh agama Islam jual beli arisan ini tidak sah (tidak diperbolehkan), sebab tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu barang tersebut tidak dapat di serahterimakan ketika terjadi akad. Dan dalam jual beli tersebut mengandung unsur riba, karena yang diperjualbelikan adalah uang dari hasil arisan tersebut. Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis yaitu membahas tentang arisan, menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, dan menggunakan data kualitatif. Sedangkan terdapat perbedaan dari skripsi diatas dengan penulis, yaitu tinjauan yang digunakan oleh saudara Eny adalah dengan mencari tahu dari pandangan tokoh agama Islam, dan objek yang diperjualbelikan peneliti fokus kepada jual beli nama arisan, sedangkan penulis fokus kepada penambahan uang dalam lelang arisan sepeda motor.³

2. Feri Adriyanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Jurusan Muamalah, dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, pendekatannya menggunakan normatif dan filosofis.

³ Eny Wulansari, "PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN STUDI DI DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK", Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2015.

Penelitian ini membahas tentang jual beli hasil uang arisan. Metode pengumpulannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Feri Adriyanto menyatakan bahwa praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temuwuh adalah batal dan termasuk riba, sebab dalam syarat jual beli, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh tersebut belum memenuhi dan masih terdapat kekurangan, dimana barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung dapat diserahkan dan terdapat tambahan nilai didalamnya.

Persamaan dari peneliti diatas dengan penulis terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang arisan, menggunakan *field research* atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu tinjauan penelitian peneliti mengambil dari tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis lebih spesifik kepada Madzhab Syafi'i, dan objek yang diperjualbelikan peneliti fokus kepada uang hasil menang arisan, sedangkan penulis fokus kepada uang tambahan yang ada pada lelang arisan sepeda motor.⁴

3. Fatonah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Arisan Di Desa Suko Lumajang**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴ Feri Adriyanto, "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MENANG ARISAN DI DESA TEMUWUH KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL*", Skripsi Jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatonah menyatakan bahwa lelang arisan tersebut dianggap sah menurut hukum islam karena atas dasar suka sama suka, karena atas dasar kerelaan peserta yang mendapatkan nomor undian, yang diberikan kepada peserta yang lebih membutuhkan dan dalam hal ini tidak ada peserta yang merasa dirugikan karena setiap peserta sepakat.

Persamaan dari peneliti dan penulis ada pada kesamaan membahas tentang arisan, menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, dan data yang digunakan menggunakan data kualitatif. Perbedaan peneliti dan penulis ada pada objek, dalam skripsi saudara Fatonah yang dijualbelikan fokus kepada nomor undian, sedangkan penulis membahas tentang uang tambahan yang ada pada lelang arisan sepeda motor, dan tinjauan peneliti mengambil dari analisis Hukum Islam, sedangkan penulis meninjau dari Madzhab Syafi'i.⁵

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

Nama /PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Eny Wulansari,	Pandangan Tokoh	1. Tentang arisan 2. Menggunakan	1. Objek penelitian

⁵ Fatonah, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN LELANG DI DESA SUKO LUMAJANG", skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

<p>Fakultas Syariah, UIN Maliki Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2015</p>	<p>Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan studi di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.</p>	<p><i>field research</i> atau observasi lapangan. 3. Data yang dipakai adalah kualitatif</p>	<p>2. Tinjauan penelitian 3. Peneliti lebih fokus pada jual beli nama arisan</p>
<p>Feri Adriyanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalah, 2015</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten</p>	<p>1. Tentang arisan 2. menggunakan <i>field research</i> atau observasi lapangan.</p>	<p>1. Objek penelitian 2. Tinjauan penelitian 3. Tentang jual beli menang arisan antar sesama anggota arisan, dan obyek yang</p>

	Bantul.		diperjualbelikan adalah uang hasil menang arisan.
Fatonah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 2016	Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Lelang Di Desa Suko Lumajang.	1. Tentang arisan 2. menggunakan <i>field research</i> atau observasi lapangan. 3. Data yang digunakan adalah kualitatif	1. Objek penelitian 2. Tinjauan penelitian 3. Fokus kepada jual beli nomor undian pada kegiatan arisan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada pembahasan yang sama mengenai penelitian yang akan dibuat oleh penulis.

B. Landasan Teori

1. Perkembangan Madzhab Syafi'i

Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada saat itu penduduk Mesir masih mengikuti madzhab Hanafi dan Maliki. Lalu setelah ia

membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di Masjid ‘Amr ibn ‘Ash, maka mulailah berkembang pemikiran madzhabnya di Mesir. Ditambah lagi dengan saat itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama yang sangat berpengaruh di Mesir.

Penyebaran madzhab Syafi’i ini antara lain di Irak, lalu berkembang di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, Afrika, Andalusia. Tidak hanya itu, bahkan hingga ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun Timur, yang dibawa oleh murid-muridnya dan para pengikutnya dari negara satu ke negara lain termasuk ke Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam Indonesia pada umumnya mengikuti madzhab Syafi’i antara lain:

- 1) Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Mekkah dan diantara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka antara lain adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi’i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
- 2) Hijrahnya kaum muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya madzhab Syafi’i di Indonesia, karena ulama dari hadhramaut bermadzhab Syafi’i.
- 3) Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman islam mengesahkan dan menetapkan madzhab Syafi’i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini juga diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir kekuasaan Hindia Belanda di

Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah.

- 4) Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama madzhab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.⁶

2. Pola Pemikiran Imam Syafi'i

Aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan Imam madzhab lainnya dari madzhab empat adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah terbagi kepada dua aliran dalam bidang furu', yaitu ahlu al-Ra'yi dan ahlu al-Hadist. Imam Syafi'i termasuk ahlu al-Hadist. Imam Syafi'i termasuk dalam Rihalah fi Thalath al-Fiqh pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Abu Hanifah. Karena itu, meskipun beliau digolongkan kepada aliran ahlu al-Hadist, namun pengetahuannya tentang fiqh ahlu al-Ra'yu tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Selain itu pemikiran beliau tentang masalah sosial juga sangat luas. Ia menyaksikan langsung kehidupan di masyarakat desa (badwy) dan menyaksikan juga kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Yaman dan Irak. Beliau juga menyaksikan peradaban yang sudah sangat kompleks seperti di Mesir dan Irak. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat yang bermacam-macam

⁶ Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, . *Pengantar Perbandingan Madzhab*.(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),136

itu memberikan bekal dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang bermacam-macam, dan juga memberikan pengaruh pada madzhabnya.

Dalam bidang Hadist, Imam Syafi'i juga berbeda dengan imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Karena menurut Imam Syafi'i, jika suatu hadist sudah shahih sanadnya dan mustahil bersambung sanadnya kepada Nabi SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus diakaitkan dengan amalan ahl al-madinah seperti yang disyaratkan Imam Malik, dan tidak perlu ditentukan pula syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadist, seperti yang disyaratkan Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mendapat julukan *Nashr al-Sunnah* (Penolong Sunnah).

Imam Syafi'i juga mempunyai dua pandangan, yaitu *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya *al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak, sedangkan qaul jadid terdapat dalam kitabnya *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Dengan adanya hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun ikut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan Irak dan Mesir berbeda, maka itu membawa pengaruh kepada pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak beliau menela'ah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadist.

Qaul qadim Imam Syafi'i ini merupakan perpaduan antara fiqh Irak dengan fiqh *ahl al-hadist* yang bersifat tradisional. Fiqh yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah pada waktu itu, karena mengingat situasi dan kondisi negara-negara

yang sebagian ulamanya datang ke Mekkah pada waktu itu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Mereka bisa memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Hal itu yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai Negara Islam.

Setelah dari Irak, beliau memutuskan untuk ke Mesir. Di Mesir ia mencetuskan *qaul al-jadid*-nya. Qaul jadidnya ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadist dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil Ijtihadnya yang telah difatwakan di Irak. Kandungan qaul jadidnya ini hasil ijtihadnya setelah ia pindah ke Mesir.

Pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i di kitab *ar-Risalah* sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَ جِهَةِ الْخَبَرِ فِي
الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ⁷

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.”

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Mesir: Mustuka Albayii Alhalbi, 1938), 39

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah itu sejajar, karena menurut beliau sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadist ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadist mutawatir. Juga al-Qur'an dan Sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah tidak sekuat al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa jika didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadist mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadist mutawatir, maka ia menggunakan *khobar ahad*. Jika masih tidak menemukan dalil yang dicari dari kesemuanya itu, maka ia mencoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Ia mencoba menemukan *mukhashish* secara teliti dari al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia masih tidak menemukan *mukhashishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga, maka dia mencari lagi bagaimana pendapat ulama sahabat. Jika ia menemukan *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.

b. *Ijma'*

Menurut Imam Syafi'i, *Ijma'* adalah Hujjah. Ia menempatkan *ijma'* setelah al-Qur'an dan Sunnah sebelum qiyas. Ia menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak

diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dan menurutnya *ijma'* sahabat adalah *ijma'*; yang paling kuat.

Imam Syafi'i mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti*. Karena menurutnya *ijma' sharih* itu kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Ia menganggap bahwa diamnya sebagian mujtahid itu belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujah keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya meskipun menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit untuk diketahui mana hasil ijtihad yang salah dan benar. Disinilah Imam Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.

Dalam dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

“... kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (*al-Qur'an*) dan kepada Rasul (*Sunnah*)...”

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud “kembali kepada Allah dan Rasulnya” itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari *al-Qur'an* atau *Sunnah*.⁸

3. Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar-menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁹ Dalam kitab fiqh, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli ini termasuk dalam kegiatan tolong menolong, seperti firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 123

⁹ Sohari Sahrani. Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”
(Al-Maidah: 2)¹⁰

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dari definisi tersebut terdapat kata harta, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Maksud kata harta disini adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat. Maksud kata milik disini adalah agar bisa dibedakan antara yang milik dan yang bukan milik. Yang dimaksud ganti rugi agar bisa dibedakan dengan hibah. Dan yang dimaksud dengan dapat dibenarkan adalah agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan memngharamkan riba..”¹¹

Surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“ ... kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu...”¹²

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 106

¹¹ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 48

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi bahwa nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya, : Pekerjaan (penghasilan) apakah yang paling baik. Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih"¹³

Hal yang perlu dipahami dari hadist yang telah dipaparkan diatas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi curang atau tipu, maka akan mendapatkan berkah dari Allah.

Rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat, antara lain yaitu:¹⁴

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada ijab kabul
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Bentuk jual beli yang dilarang, antara lain:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun

¹² Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 83

¹³ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 3

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikri Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke 8, 3309

- 2) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait¹⁵

Menurut Madzhab Syafi'i, Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (البقرة : ١٦)

*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*¹⁶

Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli merupakan perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹⁷

- b. Rukun jual beli

Rukun Syarat jual beli menurut madzhab syafi'i ada tiga, antara lain:¹⁸

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 82-83

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22

¹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 22

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 26

1) *Akad (ijab kabul)*, artinya persetujuan penjual dan pembeli. Misalnya “aku menjual barangku dengan harga sekian” kata si penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian”, jawab si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *kabul*. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada *ijab kabul*. Hal ini dilakukan karena *ijab kabul* menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab kabul* harus dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, maka boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti *ijab kabul*. Dalam firman Allah SWT:

... إلا أن تكون تجارةً أن تراضٍ منكم ... [انسَاء : ٢٩]

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (An-Nisa : 29)¹⁹

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab itu berhubungan dengan hati. Oleh karena itu wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir menunjukkan kerelaan yaitu dengan *sighat (ijab kabul)*. Pendapat para ulama, dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi *ijab kabul*.

Akan tetapi menurut fatwa ulama syafi'iyah, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal *ijab kabul*, seperti jual beli lainnya.

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* Buku 2, 27

Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan ulama *mutaakhirin* dari ulama *syafi'iyah* tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti sebungkus rokok, dan lain-lain. Hakikat jual beli yang sebenarnya adalah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, maka kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan *ijab kabul*. Syarat sah *ijab kabul* antara lain, yang pertama, tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya. Kedua, tidak diselingi oleh kata-kata lain. Ketiga, tidak dita'likkan, misalnya “jika bapakku telah mati, barang ini akan aku jual kepadamu”, dan lain-lain. Keempat, tidak dibatasi waktunya, misalnya “aku jual barang ini kepadamu sebulan saja”, dan lain-lain.

- 2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual). Alangkah baiknya orang yang berakad itu *baligh* dan beragama Islam. *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah jika yang berakad adalah anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta yang dimilikinya pun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ... (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”²⁰

Disini yang dimaksud orang yang bodoh adalah orang yang belum sempurna akalannya. Disini berarti orang yang bukan merupakan ahli *tasharruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab kabul*).

Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Quran atau kitab hadist-hadist nabi. Begitu juga, jika yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Jika budak Islam yang dijual kepada kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

3) *Maq'ud 'alaihi* (uang atau barang). Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

(a) Suci Atau Mungkin Disucikan

Tidaklah sah menjual barang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dalam sebuah hadist disebutkan Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²⁰ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 77

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله

حرّم بيع الخمر و الميئة و الخنزير و الأصنام

“sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala.”²¹ (H.R Bukhari dan Muslim)

Menurut madzhab Syafi’i, penyebab diharamkannya jual beli arak, babi, dan anjing adalah karena najis. Adapun mengenai berhala bukan karena najisnya, melainkan karena tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biala, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lain.

(b) Memberi Manfaat Menurut Syara.

Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual jika hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah jika digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu termasuk perbuatan *mubadzir* dan dilarang keras oleh agama.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ... (الإسراء : ٢٧)

²¹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, 3

“ *Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan* ”²²

- (c) Dapat Diserahkan Secara Cepat Atau Lambat. Tidak sah jika menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- (d) Milik Sendiri. Tidak sah jika menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- (e) diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus diketahui berat, banyak, atau jenisnya. Tidaklah sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Syarat Sah Jual Beli

أما حكم المسألة : فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرًا .
 منتفعًا به مقدورًا على تسليمه, معلومًا ومملوكًا لمن وقع العقد له²³

- 1) Syarat sah penjual dan pembeli
 - a) Baligh
 - b) Berakal sehat dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dikatakan sah. Jika anak kecil sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang alah, maka sah. Dan tergantung kepada walinya
 - c) Tidak ada pemborosan

²² Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 284

²³ محمد نجيب المطيعي, كتاب المجموع شرح المهذب للشرازيو (الرياض: دار عالم الكتب, ٢٠٠٦), ١٦٤

- d) Suka sama suka
- 2) Syarat sah barang yang diperjual-belian
 - a) Barang suci
 - b) Barang bermanfaat. Transaksi jual beli serangga, ular, dan tikus tidak diperbolehkan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan kucing, lebah, beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.²⁴
 - c) Barang milik pelaku akad atau sudah diberi izin oleh pemilik. Jika transaksi berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli itu dinamakan *ba'i al-fudhuli*.
 - d) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli
 - e) Barang itu dapat diketahui kedua belah pihak, baik kadar, sifat, jenis, dan harganya.
 - f) Barang dapat diterima oleh pelaku akad²⁵
- d. Jenis-jenis Jual Beli²⁶
 - 1) Jual Beli Yang Dilarang
 - a) Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 126

²⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, 123

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 75

dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- (1) Jual beli orang gila, jual beli anak kecil. Menurut ulama Syafi'i, jual anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah.
- (2) Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'i, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang baik dan buruk.
- (3) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad. Menurut sayyid sabiq, seseorang terpaksa menjual miliknya karena hutang atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga menjual dibawah harga pasar. Jual beli ini makruh hukumnya, akan tetapi tidak membatalkan akad. Pada kasus ini dianjurkan untuk membantu dan memberikan pinjaman hingga ia terbebas dari kondisi sulit.
- (4) Jual beli *fudhul*, yaitu melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak.²⁷

²⁷ <https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017, pukul 11:49

(5) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Menurut pendapat ulama Syafi'i, jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

(6) Jual beli *malja'*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya.

b) Terlarang sebab *syighat*

(1) Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harga, tapi tidak memakai ijab qabul

(2) Jual beli melalui surat atau melalui tulisan

(3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

(4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

(5) Jual beli yang tidak sesuai dengan ijab qabul

(6) Jual beli munjiz, adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

(7) Jual beli pura-pura. Jika seseorang takut terhadap kezaliman orang lain atas hartanya, lalu ia menjual hartanya untuk menghindari gangguan tersebut dengan akad jual beli yang sesuai, maka transaksi tersebut tidak sah, karena pihak pelaku akad tidak bermaksud untuk melakukan transaksi akad jual beli.

c) Terlarang sebab *maqud alaihi* (obyek jualan)

- (1) Jual beli benda yang tidak ada
- (2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- (3) Jual beli *gharar*
- (4) Jual beli barang yang najis
- (5) Jual beli barang yang tidak jelas
- (6) Jual beli ghaib
- (7) Jual beli barang rampasan atau curian
- d) Terlarang sebab Syara'
 - (1) Jual beli riba²⁸, riba nasiah dan fadhil
 - (2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan (khamr, bangkai, anjing, dan patung)
 - (3) Jual beli waktu adzan jumat
 - (4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
 - (5) Jual beli barang yang sudah dibeli orang lain
 - (6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
 - (7) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak diperbolehkan jika bermanfaat bagi salah satu pihak.

2) Jual Beli Yang Terlarang Dan Tidak Sah²⁹

²⁸ T.M Hasbi ash-Shidiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 228

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 33

Adapun dalam buku Mazhab Syafi'i menerangkan tentang jual beli yang terlarang dan tidak sah hukumnya dan membatalkan ijab kabul, antara lain:

- a) Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai.
- b) Bibit binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli ini batal karena barangnya tidak terlihat.
- c) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena barang yang diperjualbelikan masih belum ada.
- d) *Bil Muhaqalah* (tafsir kata). Misalnya, seseorang menjual tanaman-tanaman kepada orang lain dengan 100 *faraq* gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang. Menurut tafsir lain, *muhaqalah* ini menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah dengan gandum secara katian. Hal ini karena *muhaqalah* berasal dari *haqalah* yang berarti tanah, sawah, atau kebun. Hal ini dilarang karena dianggap mengandung usur riba dan karena tidak diketahui persamaannya.
- e) *Bi Mukhadarah* yaitu jula beli buah-buahan sebelum dipetik. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

- f) *Bi Mulasamah* yaitu jual beli secara sentuhan. Jika seseorang menyentuh tanpa membalikkan maupun memindahkannya maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.
- g) *Bi Munazabah* yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata “lemparkanlah itu kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena tidak terjadi ijab kabul yang sah dan memungkinkan terjadi penipuan.
- h) *Bi Muzabanah* yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering.
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Berkata Imam Syafi'i “Jual beli semacam ini mengandung takwil (arti)” Pertama, seseorang berkata “aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp 1000 secara tunai dan harga Rp 2000 secara beruntung”. Kedua seorang berkata “Aku jual barangku kepadamu dengan syarat kamu menjual barangmu kepadaku”
- j) Penjualan Bersyarat. Pertama, menurut pengarang kitab *An-Nihayah* misalnya, seseorang berkata “Aku jual kain ini kepadamu seharga Rp 1000 jika engkau meminjamkan barang-barangmu kepadaku dengan harga Rp 1000 pula”. Kedua, seorang berkata “Aku jual kain ini seharga Rp 1000 jika tunai dan Rp

2000 jika kredit”. Hal ini dilarang karena harga sebenarnya dari kedua macam barang ini tidak dijelaskan (*iwadh majhul*).

- k) *Bi Gurur* yaitu jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan. Seperti, menjual ikan dalam air, atau menjual barang yang kelihatannya baik tetapi didalamnya buruk.

3) Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah dilakukan dan orang yang melakukannya mendapat dosa.

- a) Menemui kafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini menyulitkan orang lain apalagi bila barang yang dibawa adalah keperluan pokok, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Hadist dari Thowus dari Ibnu ‘Abbas *Rhodhiallahu ‘anhuma* berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تَلْقُوا

الرُّكْبَانَ ولا يبيع حاضراً لبأدٍ .

"janganlah kalian menghadang kafilah dagang (sebelum sampai dipasar) dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang dusun." (H.R Bukhari dan Muslim)³⁰

- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya. Seseorang berkata kepada pedagang

³⁰ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, 15

barang “tolaklah harga tawarannya itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati orang lain. Hadist riwayat Bukhari dari Abu Hurairah *Rodhiallohu ‘anhu* berkata Rasulullah SAW:

لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ

“tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”³¹

- c) *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut. Hal ini banyak kita temui di kalangan para pedagang yang bekerja sama dalam penjualan suatu barang. Perbuatan ini dilarang karena menyakitkan hati pembeli. Dari Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ .

(متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najasyi (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut).” (H.R Bukhari dan Muslim)³²

- d) Menjual di atas penjualan orang lain. Seseorang berkata kepada si pembeli, “Kembalikan saja barang itu, aku akan menjual

³¹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, 16

³² Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, 14

barangku dengan harga yang lebih murah.” Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati si penjual.

4. Riba

Secara *lughawi* riba memiliki beberapa pengertian, yaitu riba secara bahasa bermakna tambahan atau *ziyadah*, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Dan yang dimaksud *ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik sedikit maupun banyak.³³ Dalam pengertian lain secara linguistik, riba berarti tumbuh, dan membesar.³⁴ Berkembang, berbunga, karena salah satu dari perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.³⁵ Kata Ar-Riba adalah isim maqshur, berasal dari *rabaa yarbuu* yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif.³⁶

Riba menurut istilah adalah akad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar-menukar tersebut disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang. Adapun menurut pendapat lain, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan,

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 117

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37

³⁵ Sohari Sahrani. Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 56

³⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi penerjemah oleh Ma'ruf Abdul Jalil, *AL-WAJIZ*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 668

baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁷

a. Dasar Hukum Riba

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak terjadi pada masa tersebut. Allah berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربواً أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله لعلكم تفلحون

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung’ (QS. Ali Imran 3:130).³⁸

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Rasulullah bersabda “Satu dirham yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam berbuat zina”.

Adapun hikmah diharamkannya riba antara lain yaitu pertama, riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan sikap tolong-menolong. Kedua, riba juga

³⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 37

³⁸ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 66

menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh diatas hasil jerih payah orang lain. Ketiga, riba juga termasuk salah satu bentuk penjajahan.

b. Macam-macam Riba

Macam-macam riba antara lain ada empat, antara lain yaitu Riba *Fadhli*, Riba *Qardhi*, Riba *Yad*, dan Riba *nasiah*. Dan berikut ini pengertian-pengertiannya:

- 1) Riba *Fadhli* adalah riba yang muncul karena adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun berbeda kadar atau takarannya. Penukaran yang sama namun mengharuskan ada tambahan.³⁹
- 2) Riba *Qardhi* adalah riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur kepada pihak yang berhutang yang diambil sebagian keuntungan.
- 3) Riba *Yadd* adalah perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan kemudian hari atau jual beli yang mengakhirkkan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.⁴⁰
- 4) Riba *Nasiah* adalah tidak sejenis yang dilakukan secara hutang (jatuh tempo) adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 221

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 222

penangguhan waktu transaksi atau mengakhirkan tempo pembayaran.⁴¹

Riba Menurut Madzhab Syafi'i, menurut bahasa riba artinya bertambah, berlebih, atau menggelembung. Kata-kata itu berasal dari firman Allah yang berbunyi:

.....إِهْتَرَّتْ وَرَبَتْ.... [الحج : ٥]

“...Hiduplah bumi itu dan menjadi subur...”⁴²

Riba itu dari dua segi, pada tangguhan dan pada tunai. Riba yang ada pada tunai, disebabkan pada tambahan sukatan dan timbangan. Dan riba yang ada pada hutang yaitu dengan menambahkan masa tangguhannya. Kadang-kadang ada tangguhan pula pada tunai.⁴³ Pengarang tafsir *Al-Manar* menafsirkan bahwa Allah telah menghalalkan untuk mengambil keuntungan dalam berjual beli dan melarang riba, yaitu penambahan yang disyaratkan oleh si pemilik harta kepada peminjam karena pengunduran pembayarannya dari waktu yang telah ditentukan.

Macam-Macam riba menurut Madzhab Syafi'i ada 2 macam, antara lain:⁴⁴

- 1) Riba Nasiyah, yaitu melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, dijualbelikan, atau diutangkan karena ditakhirkan

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 222

⁴² Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 332

⁴³ Al-Imam Asy-Syafi'i, Terj. Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 31

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 80

waktu membayarnya, baik sama jenisnya maupun tidak. Atau pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.⁴⁵

- 2) Riba Fadhal, yaitu berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan kalau barang yang diperjualbelikan itu sejenis. Timbangannya pada barang yang ditakar atau ukurannya pada barang yang diukur.

Adapun riba yad dan riba qard itu sudah termasuk kedalam dua riba tersebut, karena kedua macam riba itu mungkin terjadi pada majelis akad atau ketika utang-piutang.

c. Sebab-sebab Timbulnya Riba

Riba timbul karena diadakan lebih dahulu (dibuat akad sebelumnya). Kalau tidak dibuat akad lebih dahulu, maka si peminjam tidak akan melebihi pembayaran utangnya atau salah satu dari dua penukar dari barang *ribawi*, jika barang itu sejenis, umpamanya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak akan ada riba.

Kelebihan dalam penukaran uang ribawi itu, yang tidak diadakan oleh kedua belah pihak (dua orang yang menukarkan) juga dinamakan riba. Riba ini dinamakan *riba fadhal*, yang jika dibolehkan agama tentu akan membawa orang untuk melakukan *riba nasiah* padahal *riba nasiah* inilah yang dituju dalam larangan *nash* Al-Quran. Oleh sebab itu,

⁴⁵ Sohari Sahrani. Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 62

tidaklah salah. Muhaqiqi Ibnu Qayyim berkata bahwa *riba fadhal* ini adalah yang *khafi*, yang bahayanya tersembunyi.

5. Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴⁶ Arisan sebenarnya termasuk dalam muamalah meskipun Al-quran dan As-sunnah tidak ada yang menyebutnya secara jelas⁴⁷

Pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah adalah boleh atau sah. Maka arisan adalah sah, tetapi kita harus melihat bagaimana bentuk arisannya terlebih dahulu, apakah arisan yang dilakukan itu tidak melanggar atau melanggar dan kecuali ada yang menyebutkan tentang keharamannya atau ada dalil yang melarangnya.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya” (QS. As-Syu’ara:183).⁴⁸

Manfaat arisan antara lain yaitu:⁴⁹

- 1) Bisa dikatakan sebagai sarana menabung secara tidak langsung. Selain itu, arisan juga bisa dijadikan sarana untuk menabung bagi kita, untuk

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

⁴⁷ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>, diakses pada 12 Mei 2017, 10:11

⁴⁸ Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

⁴⁹ <http://inspirasi.winnyabon.com/apa-manfaat-arisan/> diakses pada 13 Mei 2017, 08:50

mengontrol keuangan kita dengan setor uang arisan setiap minggu atau bulan.

- 2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana
- 3) Sebagai tempat sillaturrahi, antar anggota arisan
- 4) Sebagai tempat bersosialisasi
- 5) Membuka kesempatan berbisnis, dari uang hasil arisan tersebut dan bisa bisnis atau promosi ketika melaksanakan kegiatan arisan
- 6) Menciptakan kegiatan positif, misalnya setiap pengundian arisan bisa diselingi dengan pengajian, atau membuat kreatifitas dari barang-barang bekas lalu dijual
- 7) Menghilangkan kejenuhan, jika arisan sekali-kali dilakukan dirumah anggota secara bergiliran
- 8) Bisa menjadi tempat diskusi mengenai masalah tertentu

6. *Muzayyadah* (Lelang)

Muzayyadah ialah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, “saya mau menambah”. Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata “saya mau membeli dengan harga sekian”. Demikian seterusnya hingga tidak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.

عَنْ عَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْسًا وَقَدَحًا قَالَ : مَنْ

يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترميذى)

“Dari Anas r.a, ia berkata, ‘Nabi SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, beliau mengatakan, “Siapa yang ingin membeli pelana dan mangkok air ini?” Seorang laki-laki menyahut, ‘Aku bersedia membelinya seharga satu dirham. ‘Lalu Nabi SAW berkata, ‘Siapa yang berani menambahi?’ Seorang laki-laki lain memberikan dua dirham kepada beliau, lalu dijuallah kedua barang tersebut kepada laki-laki itu.”⁵⁰

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكَتِ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بِأَسَا بَبِيْعِ الْمَغَانِمِ فَيَمْنُ يَزِيدُ .

Atha’ berkata, “ Aku menjumpai orang-orang tidak melihat adanya permasalahan pada jual beli harta rampasan perang bagi orang yang menaikkan harga”⁵¹

Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang. Melelangkan atau memperlelangkan adalah menjual dengan cara lelang, memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang, dan memborongkan pekerjaan (ransum makanan orang penjara dan sebagainya).⁵² Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan kedalam jual beli khiyar.⁵³

Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam bai’ muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

⁵⁰ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah Moh Zuhri, (Semarang: CV. Ay-Syifa, 1992), 569

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Al Imam Al Bukhari*, penerj. M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 78

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), 19

⁵³ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2004), 92

Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Adapun mengenai substansinya, tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang/jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/jasa sebagaimana yang diminati atau diinginkan. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum yaitu di antaranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin)
- 2) objek lelang dan tender harus halal dan bermanfaat,
- 3) kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual,
- 4) kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang atau ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya
- 5) kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm> diakses pada 12 Mei 2017, 11:50

Keunggulan dari pelaksanaan penjualan barang yang akan dilelang yaitu sebagai berikut.⁵⁵

- 1) Adil, karena lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas di antara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
- 2) Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan dilaksanakan oleh pejabat lelang. Pelaksanaan lelang harus lebih dulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut.
- 3) Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga para peserta dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayarannya secara tunai.
- 4) Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
- 5) Memberikan kepastian hukum, karena setiap pelaksanaan lelang diterbitkan risalah lelang yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, 26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵⁶

Jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Malang disebut dengan istilah penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7

⁵⁷ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2013), 26

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁵⁸ Penelitian kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹ Dan data yang diperoleh penulis berupa data-data dari penyelenggara arisan dan anggota arisan di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya dan adanya interaksi langsung antara penulis dan sumber data.

C. Lokasi Penelitian

Kecamatan Karang Pilang letaknya di Surabaya Selatan, Karang Pilang mencakup 4 Kelurahan, antara lain kelurahan Warugunung, Karang Pilang, Kebraon, dan Kedurus. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang yang tepatnya di Jalan Kemlaten Baru no. 55. Selain kegiatan arisan, penyelenggara kegiatan juga membuka usaha dirumah yaitu warung bakso dan menjual aneka macam susu sapi, karena bapak Joko ini mempunyai perternakan sapi. Rumah bapak yang bernama Joko ini juga strategis dengan sekolahan dan jalan pintas menuju Surabaya. Para anggota dari kegiatan arisan ini juga tidak hanya dari

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 128

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penellitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 133

kawasan tersebut, melainkan dari luar daerah, seperti Sidoarjo, Surabaya barat, dan desa-desa di Sidoarjo yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

D. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan, penulis pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Joko sebagai penyelenggara arisan dan anggota arisan antara lain Bapak Ruslam, Bapak Ali, dan Bapak Ponidi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan penulis disini adalah Buku Madzhab Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Al-quran, Hadist-hadist dari Bukhari, Tirmidzi, buku-buku Fiqh Muamalah, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Golongan dari wawancara ini adalah wawancara berencana, yaitu wawancara dengan suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Jika dilihat dari bentuk pertanyaan, maka wawancara ini termasuk wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak terbatas atas jawaban ya atau tidak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi dapat memberikan penjelasan atas jawaban ya atau tidaknya tersebut.⁶¹

Di dalam wawancara terdapat beberapa hal yang diperlukan, diantaranya:

- 1) Pewawancara yaitu Penulis
- 2) Pertanyaan-pertanyaan
- 3) Joko selaku penyelenggara kegiatan arisan
- 4) Ruslam selaku anggota arisan
- 5) Ali selaku anggota arisan

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 82

6) Ponidi selaku anggota arisan

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam hal ini merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁶²

F. Metode Analisis Data

1. *Editing* yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy J Moloeng *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan pencari data.⁶³
2. Klasifikasi (*Classifying*) yaitu (pengelompokkan), data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Proses pengelompokkan data yang diperlukan adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.⁶⁴
3. Verifikasi (*Verifying*) yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar

⁶² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penellitian Hukum*, 68

⁶³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2009), 103

⁶⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104

dapat diakui kebenarannya secara umum.⁶⁵ Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan yaitu antara lain penyelenggara kegiatan/panitia kegiatan arisan dan anggota arisan. Penulis akan meneliti kembali keabsahan datanya.

4. Analisis (*Analyzing*) yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata –kata yang mudah dicerna serta difahami. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan⁶⁶. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau yang telah terjadi dilapangan.
5. Kesimpulan (*Concluding*), atau pengambilan kesimpulan, pada tahap yang kelima ini, peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nanti akan digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan

⁶⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84

⁶⁶ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

mudah dipahami. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan arti data-data yang terkumpul dengan memberikan sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Berdirinya Lelang Arisan Sepeda Motor

Seperti yang kita ketahui, bahwa arisan itu ada karena kebiasaan yang menjadi adat di masyarakat kita. Arisan yang ada di Kemlaten Baru ini berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penyelenggara arisan ini sudah menjalankan kegiatan ini berjalan 5 tahun ini. Narasumber pertama adalah Joko umur 45 tahun. Seorang bapak yang mempunyai 3 orang anak. Berpendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sebagai pihak penyelenggara lelang arisan sepeda motor dan bekerja sebagai wiraswasta, dengan membuka usaha susu sapi dan warung bakso di rumah. Ketika penulis melakukan wawancara dan bertanya tentang sejarah mendirikan lelang arisan sepeda motor yang ada di Kemlaten Baru ini, berikut jawaban narasumber:

“Awalnya saya ikut lelang arisan punya teman saya. Lalu saya berkeinginan untuk menyelenggarakan lelang arisan sendiri. Saya menyelenggarakannya sambil ajak istri dan

teman saya, jadi panitianya 3 ini. Niat awal saya membuka ini untuk menambah penghasilan dan mempermudah anggota yang tidak mampu kredit sepeda motor di Bank. Kalo di bank kan tidak boleh kredit seratus ribu perbulan, jadi saya memudahkan dan memberi fasilitas kepada orang-orang sekitar bagi siapa yang butuh dan ingin dapat sepeda motor dengan tidak menyulitkan. Dulu saya mengajak anggota dengan menyebarkan brosur dan dijelaskan bagaimana cara lelang arisan ini, dan semua akhirnya sepatat. Lalu dari mulut kemulut akhirnya semakin banyak yang ikut arisan dari mana-mana. Luar daerah pun ada”⁶⁷

Awal mula Pak Joko mendirikan dan membuka kegiatan lelang arisan ini adalah terinspirasi dari teman. Beliau mengajak istri dan kerabatnya Pak Bahroin untuk menjadi panitia dan mengajak masyarakat sekitar untuk bergabung menjadi anggota dengan membagikan brosur yang berisi tentang tatacara dan ketentuan lelang arisan, jika ada yang berminat mengikuti untuk menjadi anggota lelang arisan sepeda motor ini, maka akan diberi formulir untuk diisi. Anggota yang awal mula sedikit semakin lama semakin banyak, itu dikarenakan masyarakat yang menjadi anggota arisan mengajak tetangga-tetangga, atau teman atau saudaranya agar ikut serta pula dalam kegiatan ini, karena lelang arisan sepeda motor ini dianggap memudahkan kredit.

B. Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini, terdapat empat narasumber dalam penelitian ini. Empat

⁶⁷ Joko, *Wawancara*, (Kemlaten Baru, 18 April, 2017)

narasumber tersebut antara lain adalah penyelenggara arisan dan 3 anggota arisan ini.

Ketika penulis menanyakan tentang alasan mengikuti lelang arisan sepeda motor ini. Ruslam, 57, pekerjaan swasta, sebagai anggota arisan, pekerjaan swasta, berikut informasinya:

“Saya ikut lelang arisan sepeda motor ini karena saya menganggap bahwa sekarang sepeda motor sudah termasuk kebutuhan, apalagi anak-anak saya sudah besar dan butuh sepeda motor untuk transportasi sekolah, jadi saya ikut arisan ini. Selain memudahkan dalam kreditnya, lebih murah dari bank. Kita juga bisa dapat sepeda motor cepat dengan lelang aja. Kalo di dealer, kreditnya ada bunganya, kalo di arisan, lebih murah itungannya.”⁶⁸

Dan Joko, selaku penyelenggara arisan menjawab:

“saya meskipun panitia, saya juga ikut jadi anggota. Saya ikut karena saya mending ikut arisan ini, nyicilnya gak kerasa daripada harus kredit langsung lke dealer, meskipun disini ada harga minimal lelangnya tapi itu memang sudah kesepakatan, mau diapakan lagi. Enakan ikut gini mbak, nyicilnya perbulan cuma seratus ribu”

Dan Ali, 53, pekerjaan swasta, selaku anggota arisan menjawab:

“saya ikut arisan ini karena ringan bagi saya, perbulannya hanya seratus ribu. Dan saya bisa dapet sepeda motor cepet dengan berani lelang aja. Kan sekarang sepeda motor itu penting buat sehari-hari”⁶⁹

Dan Ponidi, 45, pekerjaan guru, selaku anggota, menjawab:

⁶⁸ Ruslam, wawancara, (Trosobo, 10 April 2017)

⁶⁹ Ali, wawancara, (Sepanjang, 13 April 2017)

“saya ikut dulu taunya dari teman saya yang ikut juga, saya diajak dan akhirnya tertarik, soalnya saya bisa anggap ini nabung buat dapet arisan sepeda.”⁷⁰

Dari jawaban Pak Ruslam, pak Joko, Pak Ali, dan Pak Ponidi, masing-masing mempunyai keterkaitan dalam jawaban. Masing-masing menganggap ini memudahkan dalam menyicil sepeda motor dengan cicilan hanya seratus ribu perbulannya, dan arisan ini juga bisa dianggap sarana menabung bagi para anggota.

Kemudian, penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan, cara arisannya, dan kapan waktu arisan dilaksanakan, maka begini jawaban Pak Joko selaku penyelenggara kegiatan lelang arisan:

“Di arisan itu juga ada beberapa kelompok yang mengikuti kegiatan ini. Ada kelompok yamaha mio, kelompok honda vario, kelompok honda beat, dan lain sebagainya, jadi perjenis sepeda motor ada. Setiap kelompok motor itu dibagi lagi kayak mio 1, mio 2, dan seterusnya. Terus, setiap kelompok motor kayak mio 1 tadi, ada sekitar 100-160 orang. Jadi contohnya begini, di dalam kelompok mio 1 ada 115 orang, dalam setiap bulannya setiap anggota membayar Rp 100.000,-. Maka dalam satu bulan kumpul uang Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil 115 anggota mio 1 tadi. Lalu setelah terkumpul uang tadi, maka setiap tanggal 8 setiap bulannya, anggota berkumpul dan membawa kertas masing-masing untuk menulis nama dan jumlah uang yang ia tawarkan untuk lelang, dan itu gak ada yang tahu termasuk panitia. Setelah itu nama-nama anggota tersebut akan dibuka bersama-sama oleh anggota dan panitia lalu ditulis di papan. Dalam pelaksanaan arisan ini setiap bulannya, setiap kelompok (seperti mio 1) bisa 1 hingga dua orang yang bisa mendapatkan arisan, karena bergantung dari sedikit banyaknya dari sisa uang lelang para anggota tersebut. Jika nominalnya banyak, maka bisa 2 orang yang mendapat arisan tersebut. Dan dalam arisan ini juga ada uang jasa untuk panitia atau peyelenggara yaitu sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribuan Rupiah). Di arisan ini juga ada ketentuan harga minimal lelang, sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah). Maka orang yang paling

⁷⁰ Ponidi, wawancara, (Kedurus, 15 April, 2017)

terakhir putarannya, dalam artian dia menunggu semua anggota selesai dan mendapatkan sepeda motor, dia yang paling terakhir, dia tetap menambah harga minimal lelang untuk mendapatkan sepeda motor.”⁷¹

Ruslam juga menjelaskan:

“kumpulnya setiap tanggal 8. Kita bawa kertas kecil masing-masing untuk menulis nama dan harga tawar buat lelang, setelah itu dibuka sama-sama dan didekte nama dan nominal lelang yang ditawarkan dan ditulis dipapan”

Ali menambahi:

“dari data yang ditulis dipapan tadi kan nanti ketahuan siapa yang paling tinggi. Dan pastinya orang yang berani menawar harga tinggi tadi sudah membawa uang tunai untuk persiapan jika dia yang menang arisan. Dan kalo menang langsung diberikan ke pak Joko biar diurus ke dealer..”

Ponidi mengatakan:

“kita yang pengen menang ya sudah menyiapkan uang yang berani kita tawar untuk lelang tadi, soalnya peraturannya setelah menang bayarnya harus tunai biar cepet diurus dan cepet dapet sepeda motornya”

Dari penjelasan narasumber diatas, bahwa para anggota yang melelang masing-masing sudah membawa uang secara tunai untuk diberikan kepada panitia jika dia yang memenangkan arisan tersebut dan selanjutnya panitia langsung memesankan kepada dealer Budi Utama untuk mengirimkan dan mengurus administrasinya.

Di dalam praktik arisan ini, ada penggolongan sesuai dengan merek sepeda motor. Dan di setiap merek, dibagi kelompok lagi sesuai jumlah orang yang mengikutinya. Setiap kelompok jumlahnya kurang lebih 100-160 orang. Untuk Vario ada 100 anggota, Mio 1 dan 2 ada 115 anggota, Mio 3 ada 160 anggota, Mio 4 ada 140 anggota, Mio 5 ada 102 anggota,

⁷¹ Joko, *Wawancara*, (Kemlaten Baru, 18 April 2017)

Supra X ada 93 anggota. Dan disini lelang arisan bersifat rahasia. Sehingga, ketika arisan dilaksanakan, maka baik anggota atau panitia saling tidak mengetahui siapa yang pelelang tertinggi, dan mengetahui setelah hasil tulisan nama dan nominal dibuka. Lalu, untuk minimal lelang ditentukan sebesar Rp 3.000.000,-, sedangkan untuk maksimal lelang tidak ada ketentuannya, akan tetapi berdasarkan data dan penjelasan Pak Joko bahwa selama ini lelang paling tinggi sebesar Rp 9.600.000,- pada kelompok Vario bulan Juni Tahun 2016. Dan ketika ditanya Pak Ponidi hanya menjawab:

“sekitar segituan yang lelang kalo lagi awal-awal bulan. Kan habis gajian, jadi ya mampu-mampu aja.”

Penulis akan memaparkan contoh perhitungannya untuk memudahkan, diantara lain seperti ini, dalam setiap bulannya setiap anggota membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Maka dalam satu bulan terkumpul uang Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil 115 anggota tadi. Dan harga Yamaha Mio Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) . Lalu si A menambah dengan harga minimal Rp 4.000.000,-. Tetapi si B berani menambah dengan harga Rp 9.000.000,-, maka di sini si B lah yang menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut. Didalam lelang arisan tersebut barang siapa yang menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor, maka terdapat jaminan didalamnya yaitu dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut masih berada ditangan panitia.

Setelah si B menambah nominal Rp 9.000.000,- ditambah dengan jumlah uang dari 115 anggota tadi maka jumlah nominal pada bulan tersebut sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dari Rp 20.500.000,- ini dikurangi dengan harga yamaha mio ditambah uang untuk jasa panitia sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) maka sisa dari Rp 20.500.000 – 14.300.000 = Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Nominal tersebut masuk kedalam saldo bulan selanjutnya. Jadi arisan di bulan berikutnya untuk pelelangannya dari jumlah yang ditambahkan anggota juga terdapat tambahan juga dari saldo bulan lalu agar tidak memberatkan para anggota yang ingin menambah uang dalam pelelangan tersebut.

Iuran 115 orang = 11.500.000

Lelang terbesar = 9.000.000

Jumlah = 20.500.000

Harga mio + panitia = 14.300.000 (13.500.000+800.000)

Jumlah pengurangan = 20.500.000 – 14.300.000 = 6.200.000

Dari jumlah pengurangan tadi (Rp 6.200.000) itu masuk kedalam saldo bulan berikutnya, agar tidak memberatkan pelelang bulan berikutnya. Begitu juga hingga seterusnya. Dan nanti di paling akhir arisan untuk hasil akhir saldo dalam lelang arisan sepeda motor ini, sisanya akan

dibagikan kepada semua anggota secara merata dan adil, agar tidak ada kesenjangan sosial antar anggota.

C. Analisis Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap Praktik Lelang Arisan Sepeda Motor Di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya

Setelah penulis mendapatkan informasi dari narasumber dengan wawancara, maka diketahui bahwa dalam pelaksanaan lelang arisan sepeda motor ini biasa dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kemlaten Baru ini yaitu merupakan kegiatan jual beli sepeda motor melalui sarana arisan yang menggunakan sistem lelang. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini sudah berjalan selama 5 tahun, dan bukan hal jarang di Kemlaten Baru ini. Dan arisan ini dianggap memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi salah satu kebutuhan antara lain adalah sepeda motor tanpa kredit yang memberatkan dan bunga.

Meskipun didalam buku fiqh madzhab Syafi'i tidak disebutkan tentang arisan, akan tetapi disini penulis meninjau dari rukun-rukun jual beli dan lelang dalam buku yang menjelaskan madzhab syafi'i. Penulis akan menganalisis tentang bagaimana praktik yang dilakukan oleh lelang arisan sepeda motor yang di selenggarakan oleh Pak Joko yang ada di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya yang ditinjau dari madzhab Syafi'i.

Didalam buku Fiqh Madzhab Syafi'i, lelang itu boleh karena ada hadist yang menyebutkan bahwa Nabi SAW dahulu juga pernah melakukan jual beli lelang. Seperti hadist yang berbunyi:

عَنْ عَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْسًا وَقَدَحًا قَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَخَذَ تَهُمَا بِدِرْهَمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترميذى)

“Dari Anas r.a, ia berkata, ‘Nabi SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, beliau mengatakan, ‘Siapa yang ingin membeli pelana dan mangkok air ini?’ Seorang laki-laki menyahut, ‘Aku bersedia membelinya seharga satu dirham. ‘Lalu Nabi SAW berkata, ‘Siapa yang berani menambahi?’ Seorang laki-laki lain memberikan dua dirham kepada beliau, lalu dijuallah kedua barang tersebut kepada laki-laki itu.’”⁷²

Menurut hadist dari anas yang telah disebutkan diatas, bahwa Nabi SAW pernah menjual pelana, lalu ada yang bersedia menambahi sampai yang paling tinggi, dan memberikan kepadanya ketika sudah tidak ada yang menawar lebih tinggi lagi. Dari hadist diatas maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli sistem lelang arisan sepeda motor itu boleh tinjauan madzhab syafi'i, karena pada zaman dahulu Nabi SAW pun pernah melakukannya dalam hadist , jadi tidak ada larangan atas tawar-menawar paling tinggi.

Dan apabila dilihat dari segi rukun jual beli menurut madzhab Syafi'i, maka Rukun jual beli ada tiga, antara lain:⁷³

1. Akad (ijab kabul)

⁷² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 52

⁷³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 26

Akad artinya persetujuan penjual dan pembeli. Misalnya “aku menjual barangku dengan harga sekian” kata si penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian”, jawab si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *kabul*. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada *ijab kabul*. Hal ini dilakukan karena *ijab kabul* menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab kabul* harus dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, maka boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti *ijab kabul*. Pengarang kitab *subulussalam* menyatakan bahwa dalil yang menyatakan disyaratkan *ijab kabul* ialah dalam firman Allah SWT:

.. إلا أن تكون تجارةً أن تراضٍ منكم ... [انسَاء : ٢٩]

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (An-Nisa : 29)

Adapun hadist yang diriwayatkan Abu Said r.a disebutkan Rasulullah telah bersabda:

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْمَ الْبَيْعِ أَنْ تَرْضَى (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

“jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan.”

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, karena hal itu berhubungan dengan hati. Oleh karena itu wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir menunjukkan kerelaan yaitu dengan *sighat (ijab kabul)*. Pendapat para ulama, dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak

begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi *ijab kabul*.

Dari rukun yang pertama disebutkan bahwa harus adanya persetujuan antara pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu pihak tidak setuju atau tidak rela, maka jual beli tidak sah. Dan dalam praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini sudah adanya kesepakatan diawal antara para anggota dan panitia tentang tata cara lelang arisan sepeda motor ini, maka praktik lelang arisan sepeda motor ini boleh dan sah.

2. Orang yang berakad (pembeli dan penjual).

Orang yang berakad sebaiknya *baligh* dan beragama Islam, tapi beragama Islam ini berlaku untuk penjual, pembeli boleh tidak beragama Islam. *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah jika yang berakad adalah anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Yang dimaksud orang yang bodoh adalah orang yang belum sempurna akalunya. Disini berarti orang yang bukan merupakan ahli *tasharruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab kabul*). Maka, harta yang dimilikinya pun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT berfirman:

ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ... (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”⁷⁴

Dilihat dari rukun kedua ini, orang yang melakukan jual beli harusnya baligh. Dan menurut penulis, praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya bahwa para anggota baligh, karena mayoritas anggota sudah berumah tangga dan mempunyai pekerjaan tetap.

3. *Maq'ud 'alaihi* (uang atau barang).

Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu:

- a) *suci* atau *mungkin disucikan*. Tidaklah sah menjual barang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرم بيع

الخنزير والميتة والحمر والأصنام

“sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual-beli aarak, bangkai, babi, dan berhala.”⁷⁵ (H.R Bukhari dan Muslim)

- b) Barangnya harus *memberi manfaat menurut syara*. Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas.

Akan tetapi untuk harimau, buaya, dan ular boleh dijual jika

⁷⁴ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 77

⁷⁵ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 3

hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah jika digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu termasuk perbuatan *mubadzir* dan dilarang keras oleh agama.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ... (الإِسْرَاءُ : ٢٧)

“ *Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan*”⁷⁶

Dari rukun ketiga diatas tentang barangnya harus suci atau mungkin disucikan, maka sepeda motor yang di arisankan ini bisa disucikan dan bukan barang najis. Dan jika dilihat dari barang harus bermanfaat menurut syara, maka sepeda motor yang di arisankan ini bermanfaat dan berguna bagi masyarakat karena sepeda motor sudah termasuk dalam kebutuhan sehari-hari

- c) Barangnya *dapat diserahkan secara cepat atau lambat*. Dari rukun ini, barang dalam lelang arisan ini yang berupa sepeda motor bisa diserahkan secara cepat atau lambat, karena dalam arisan ini barangnya (sepeda motor) diserahkan dalam kurun waktu satu minggu, dan barang diantarkan langsung oleh dealer menuju

⁷⁶ Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 284

rumah anggota arisan yang memenangkan lelang arisan sepeda motor.⁷⁷

- d) Barangnya *milik sendiri*. Tidak sah jika menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Dalam prakteknya, lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru ini Pak Joko mengambil dari Dealer Budi Utama yang terletak di Gunung Sari Surabaya. Jadi sepeda motor ini tentunya milik sendiri.
- e) Barangnya *diketahui (dilihat)*. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui berat, banyak, atau jenisnya. Tidaklah sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dari rukun keenam, dalam lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru ini barangnya bisa dilihat karena zaman sekarang sudah ada internet dan bisa melihat bentuk dan model hanya dari internet atau para anggota yang sudah mengetahui bentuk dan jenisnya, maka ia bisa langsung memilih warna sepeda motor tersebut. Dan karena sepeda motornya baru (bukan bekas) maka dipastikan tidak ada lecet dan cacat pada sepeda motor, karena dealer yang bekerjasama dengan Pak Joko ini sudah saling percaya.

Disini penulis menelaah kembali kepada rukun jual beli, karena lelang arisan sepeda motor ini adalah bentuk jual beli sepeda motor dengan cara arisan yang menggunakan sistem lelang. Maka, dari

⁷⁷ Ruslam, *Wawancara*, (Trosobo, 10 April, 2017)

rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i yang telah disebutkan diatas, jual beli sepeda motor melalui sarana lelang arisan ini itu rukunnya tidak ada yang menyalahi, alasannya antara lain, karena hadist yang telah disebutkan diatas menyatakan bahwa Nabi SAW pernah melakukannya, dan dari rukunnya, sepeda motor adalah barang yang bisa disucikan, bisa dilihat, bisa diserahkan cepat atau lambat, dan juga bermanfaat bagi kebutuhan pada zaman sekarang. Lalu arisan ini juga berdasarkan kerelaan dari setiap anggota. Maka lelang dan semua akad yang bersifat saling rela atau saling suka, itu boleh dan sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka Dapat ditarik kesimpulan:

4. Praktik lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini dilakukan setiap satu bulan sekali dan para anggota menulis nama dan nominal lelang masing-masing. Pemenang lelang adalah nominal paling tinggi, setelah itu pemenang memproses kepada panitia perihal sepeda motor. Jarak waktu antara menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor adalah satu minggu. lelang arisan sepeda motor ini ada unsur tolong-menolong dan kesepakatan antar anggota, dan para anggota tidak ada yang merasa dirugikan

5. Dari penelitian penulis ini, lelang arisan sepeda motor di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya, jika dilihat dari rukun jual beli menurut madzhab Syafi'i, dikatakan sah bahwa adanya ijab kabul atau suka sama suka dari para anggota, barangnya bisa dilihat, barangnya bisa disucikan, barangnya bisa diserahkan cepat atau lambat, dan barangnya bermanfaat. Dan lelang menurut madzhab Syafi'i boleh dan sah, karena pada zaman Nabi SAW sudah ada jual beli dengan menggunakan sistem lelang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada panitia lelang arisan sepeda motor khususnya di Kemlaten Baru Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Surabaya ini lebih profesional dalam pelaksanaannya, baik dari cara maupun keadilannya, sehingga tidak mencampur adukkan antara kerabat dekat atau saudara terlebih dahulu dengan yang mendapatkan arisan. Untuk bersikap adil pada semua anggota, dan bersikap terbuka kepada semua anggota agar tidak ada kesalah pahaman baik dari anggota maupun panitia.
2. Bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan lelang arisan ini sebaiknya melakukan kegiatan arisan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agar terhindar dari kesalahan dan konflik yang bisa datang kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al Karim

Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010

BUKU:

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Al Imam Al Bukhari*.

penerj. M. Faisal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Al-Khalafi, Abdul ‘Azhim bin Badawi penerjemah oleh Ma’ruf Abdul Jalil. *AL-*

WAJIZ Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008

Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penellitian Hukum*. Jakarta:

Rajawali Press, 2010

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema

Insani, 2001

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema

Insani, 2001

Ash-Shidiqi, T.M Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*.

Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Asy-Syafi’i, Al-Imam Terj. Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur:

Victory Agencie, 2000

Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah*. (Mesir: Mustuka Albayii Alhalbi,

1938.

Azzam, Muhammad. Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*.

Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

- Az-Zuhailly, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikri Al-Mu'ashir, 2005. Jilid V, Cet. Ke 8
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hajar l-Asqalany, Al-Hafidz Imam Ibnu. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Isa bin Surah At-Tirmidzi, Muhammad. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah Moh Zuhri. Semarang: CV. Ay-Syifa, 1992
- Mas'ud, Ibnu. Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosyda Karya
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Sudjana, Nana. Kusumah, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafi'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2004

Syariah, Fakultas. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2013

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Sinar Grafika: Jakarta, 2016

Yanggo, Huzaemah Thido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

نجيب المتعي, أحمد . كتاب المجموع شرح المهذب للشرازي. الرياض: دار عالم الكتب. ٢٠٠٦.

KARYA ILMIAH:

Adriyanto, Feri. "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MENANG ARISAN DI DESA TEMUWUH KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL*", Skripsi Jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fatonah. "*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG ARISAN DI DESA SUKO LUMAJANG*", skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Wulansari, Eny. "*PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN STUDI DI DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK*", Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2015.

WAWANCARA:

Joko, *wawancara*, Kemlaten Baru, 18 April, 2017

Ruslam, *wawancara*, Trosobo, 10 April 2017

Ali, *wawancara*, Sepanjang, 13 April 2017

Ponidi, *wawancara*, Kedurus, 15 April 2017

WEBSITE:

<http://inspirasi.winnyabon.com/apa-manfaat-arisan/>

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>

<https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul/>

<https://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Pemilik Kegiatan/Penyelenggara Arisan

Penulis: Apa inspirasi bapak untuk buka arisan ini, pak?

Pak Joko: Saya spontan mbak, saya terinspirasi teman. Dulu kan saya ikut teman, terus saya mikir, kenapa saya gak buka sendiri. Dulu saya anggotanya teman saya itu, akhirnya saya buka sendiri.

Penulis: Apa tujuan bapak buka arisan sendiri?

Pak Joko: Dulu saya cuma niat buka aja, soalnya lihat teman tadi, tapi ternyata hasilnya gak saya duga. Resikonya terlalu tinggi.

Penulis: Sudah berapa tahun pak arisannya berjalan?

Pak Joko: Sudah 5 Tahun, dari tahun 2012.

Penulis: Dalam arisan ini kan ada panitia, berapa orang pak panitianya?

Pak Joko: 3 orang. Saya, istri saya, sama pak Bahriono.

Penulis: Di arisan ini bapak kerjasama sama dealer gak?

Pak Joko: Gak pernah kerjasama. Kita Cuma cari yang selilishnya lebih murah, dan itu sudah langganan. Kita bondo percaya aja, jadi telpon kirim telpon kirim gitu aja. Di Budi Utama. Saya telpon aja langsung dikirim, untuk mempermudah gitu aja mbak. Jadi kita sama Budi Utama itu saling percaya

Penulis: Berapa rincian dari Rp 14.300.000 untuk mio?

Pak Joko: Jadi harga sepeda 13.500, dan untuk panitia 800 untuk 3 orang

Penulis: Di Arisan ini apa khusus Sepeda motor pak?

Pak Joko: Gak semua dicairkan sepeda, bisa uang, tp caranya sama. Kalo uang ya uang terakhirnya itu dikurangi harga minimum lelang, Rp 3.000.000. Kalo sepeda motor, ya nambah Rp 3.000.000.

Penulis: Untuk mengikuti kegiatan ini apa ada jaminannya pak?

Pak Joko: iya, jaminannya BPKB

Penulis: Anggotanya ada berapa pak?

Pak Joko: Ada 7 gelombang. 1 gelombang 100-160. 1 gelombang bisa 1 orang/2 orang. Terus yang paling terakhir dikurangi Rp 3.000.000 (lelang minimal). Sepeda bayar Rp 3.000.000, kalo uang dipotong Rp 3.000.000.

Penulis: Apakah ada keuntungan dan kerugian selama ini?

Pak Joko: Gaada untung mbak, rugi onok e. Soalnya dulu saya mikirnya lumayan kan kalo jd panitia. Eh ternyata gak sesuai. Kerugiannya karena noroki yang molor-molor.

Penulis: Apakah semua anggota arisan tahu dan rela tentang tatacara arisannya?

Pak Joko: Iya, dulu kita sebar brosur tata cara arisannya, terus yang setuju ya daftar.

Penulis: Bagaimana cara arisannya pak? Terbuka apa tertutup?

Pak Joko: Arisannya tertutup, nyantumkan nama sama nominal berani lelang. Nanti dibuka sama-sama dan ditulis dipapan daftar-daftar peserta lelang. Nanti yang nominalnya paling besar yang dapet sepeda motor.

Penulis: Kenapa bapak membuat sistem lelang pak?

Pak Joko: Karena memudahkan anggota yang ingin buka usaha atau yang ingin punya sepeda lebih awal. Karena kalo di bank kan gaada mbak yang Rp 100.000 perbulan.

Penulis: Arisannya biasanya dimana pak?

Pak Joko: Ya dirumah saya, setiap tanggal 8 mbak, karena dulu pertama kali buka ya tgl 8, jadi tgl 8 terus sampe sekarang.

Penulis: Bagaimana cara mendaftar sebagai anggota?

Pak Joko: Ngisi formulir sama fotokopi KTP.

Penulis: Apa pernah pak, bapak dianggap anggota-anggota pilih kasih seperti bapak mendahulukan teman dekat bapak?

Pak Joko: Pernah, tapi saya nggak gitu. Saya jujur mbak, semua tak jelaskan rinciannya perbulan siapa aja. Saya juga punya catatan kok.

Anggota Arisan

Penulis: Apa alasan bapak mengikuti arisan ini?

Pak Ruslam: Karena anak-anak saya sudah besar-besar mbak, jadi butuh sepeda motor semua. Jadi saya ikut ini aja dari pada kredit di bank dan kredit di sananya. Kan disini gak kerasa, cuma Rp 100.000 perbulan.

Penulis: Bagaimana ketika bapak tahu jika arisannya menggunakan sistem lelang?

Pak Ruslam: Ya, kan di awal ditawarkan, sudah dijelaskan sama Pak Joko gimana cara arisannya, jadi ya terima aja, kan memang begitu caranya.

Penulis: Bagaimana cara lelang arisan sepeda motor ini pak?

Pak Ruslam: Ya setiap bulan itu kumpul buat arisan dirumah Pak Joko, terus kita nulis satu-satu di kertas, nulis nama sama jumlah yang mau dilelang buat sepeda motor. Terus nanti kalo sudah, kita baca bareng-bareng dari pelelang paling rendah sampe tertinggi. Yaudah yang tinggi yang dapet sepeda motor.

Penulis: Jarak antara menang lelang dengan sepeda motor datang itu berapa lama?

Pak Ruslam: Seminggu

Penulis: Jika menang, sepeda motornya bapak yang ngambil apa diantar oleh dealer?

Pak Ruslam: Dealer yang mengantarkan ke rumah.

Penulis: Apakah menurut bapak ini cara arisan yang benar atau tidak?

Pak Ruslam: Ya, kalo menurut saya ini agak dilarang sih soalnya kan yang dapet sepeda yang paling tinggi, tapi berhubung sisa dari uang lelang tertinggi tadi kan masuk saldo bulan depan, jadi ya arisan ini juga membantu kita yang pengen sepeda cepet. Jadi ya boleh saja, kan gaada yang merasa di rugikan mbak. Lagian kita juga berani lelang tinggi soalnya kita butuh mbak, berarti disini kita saling membutuhkan dan membantu. Jadi simbiosis mutualisme istilahnya.

Penulis: Apakah Bapak pernah suudzon kepada Pak Joko bahwa teman dekat Pak Joko bisa mendapatkan sepeda motor dengan semaunya?

Pak Ruslam: Tidak ada suudzon.

Penulis: Apakah ada harga maksimum untuk lelang ini?

Anggota Arisan

Penulis: Apa alasan bapak mengikuti arisan ini?

Penulis: Bagaimana ketika bapak tahu jika arisannya menggunakan sistem lelang?

Penulis: Bagaimana cara lelang arisan sepeda motor ini pak?


Penulis: Jarak antara menang lelang dengan sepeda motor datang itu berapa lama?

Penulis: Jika menang, sepeda motornya bapak yang ngambil apa diantar oleh dealer?

Penulis: Apakah menurut bapak ini cara arisan yang benar atau tidak?

Penulis: Apakah Bapak pernah suudzon kepada Pak Joko bahwa teman dekat Pak Joko bisa mendapatkan sepeda motor dengan semauanya?





NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ENDA N G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	MISEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	LIGIE ROYANI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	LASMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DARMONO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	PAMIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	WAHYU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	MURNI NINSIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BENI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	RIKABAE MOEVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	JOKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	KEVIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ANI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ALDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	BARIONO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	MORDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	CAK POR/SUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	CAK POR/SUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	HWANF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	GULI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	UMADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	PUMADY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	P. SATIMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	SA'D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ANDRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	PIDIN PURWATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	M. AEFIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	B. PANGIETI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	PAK RUMIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	SUTIKNO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	SAMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	RODIYATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	AFITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	DARIONO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	SUYUN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	SUTIK WAHPU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ATIK USIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	B. MASLIKAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	WARDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ALDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	FADIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	WUNANTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	SRIMATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	SUHARTINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	FAHRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	FAREL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	WALUYO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	SCIND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	AWIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	REDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	B. RINSKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	B. ENDANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	SUTAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	IPIN. M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	EDI SAMPUAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	M. RIFA'I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	KEVIN AMORI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	RISUS. IRIKADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	MOSNOL HOTIMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	RIANLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	SUKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	BACWOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	BACWOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	AYU. S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	SUYADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	ALOKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	JOKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	B. TOKO ANIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	B. TIMPET	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	LOP ECO HI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	ERIDA DEWILIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	YANMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	LETA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	ENDAH. P. W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ESTY KHODIJAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	BARIDRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	TIWU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	IWAN/KAHOLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	LILIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	WAWAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	BAGAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	PANIDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	PALINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	KEVIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	GUNI/ALDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	SAFI'I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	RADIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	DELA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	LISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	PRE DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	DEWI. A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	PANJI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	PRE DE	✓	✓	✓	✓</													

8-9-2016

MIO 3

• SALDO BW 3	Rp	6.236.000	
• IURAN ANGGOTA 160	Rp	16.000.000	
- LELANG SPD KE 108	Rp	4.600.000	
			+
	Rp	26.836.000	
- 1 SPD MTR.	Rp	14.300.000	
- SALDO BW 4.	Rp	12.536.000	

8-9-2016

MIO 4.

• SALDO BW 3	Rp	6.040.000	
• IURAN 140 ANGGOTA	Rp	14.000.000	
- LELANG SPD KE 71	Rp	5.500.000	
			+
	Rp	25.540.000	
- 1 SPD MTR.	Rp	14.300.000	
- SALDO BW 4.	Rp	11.240.000	

8-9-2016

SUPRA X

- SALDO BW 3	Rp	7.195.000	
- IURAN 93 ANGGOTA	Rp	13.950.000	
- LELANG SPD KE 87	Rp	6.000.000	
			+
	Rp	27.145.000	
- 1 SPD MTR.	Rp	18.500.000	
- SALDO BW 4.	Rp	8.695.000	

VARIO

8-4-2016

- SALDO BLM 3	Rp	1.230.000	
- IURAN 100 ANGGOTA	Rp	19.000.000	
- LELANG SPD KE 30	Rp	9.000.000	+
		<hr/>	
	Rp	25.230.000	
	Rp	19.000.000	
		<hr/>	
	Rp	6.230.000	



DATA DIRI

Nama : Nabilah Fajrina

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Juni 1994

Alamat : Griya Bhayangkara H4-08 Masangan Kulon, Sukodono,
Sidoarjo, 61258

No. Telepon/wa : 081234978507

Email : nabilahfajrina4@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah 1-2 Sepanjang, Taman, Sidoarjo
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3
MA Unggulan Amanatul Ummah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Motto : Jika takut mati, Jangan hidup